

Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)

Ummu Rofi'ah

Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: ummurofiah@gmail.com

Wakid Evendi

Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: wakidefendi@unsuri.ac.id

Abstract. *In the customary practices of the Javanese Muslim society, there are often certain approaches employed to prevent divorces. This approach is commonly referred to as "tajdidun nikah," which translates to the renewal of marriage. This strategy is typically employed when a household faces numerous challenges or prolonged conflicts, leading to a decline in the harmony between spouses. This research aims to recognize and examine the occurrence of the tajdidun nikah phenomenon within the Rejoagung village community in Ngoro Jombang, in accordance with Islamic law. Through a descriptive qualitative methodology, the study collected data through participatory observations, in-depth interviews, document analysis, and applied an analysis framework based on the model developed by Miles and Huberman. The findings of the study concluded that the practice of tajdidun marriage in Rejoagung village, Ngoro District, Kabupaten Jombang, is a heritage that has been transmitted through generations. It represents an effort by married couples to reinforce their strained marital relationships, which could potentially lead to divorce. From an Islamic legal perspective, this practice is deemed permissible, as it offers numerous advantages, as long as the process adheres to Sharia principles. Couples who have embraced this tradition tend to experience greater harmony, tranquility, and enduring relationships within their households.*

Keywords: *Tajdidun Marriage, Harmonious Family, Javanese tradition*

Abstrak. Dalam adat istiadat masyarakat Muslim Jawa, umumnya diterapkan beberapa pendekatan untuk menghindari perceraian, yang dikenal sebagai tajdidun nikah atau peremajaan pernikahan. Pendekatan ini umumnya digunakan ketika kehidupan rumah tangga menghadapi banyak masalah atau konflik berlarut-larut, yang mengakibatkan hubungan antara suami dan istri menjadi kurang serasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis fenomena tajdidun nikah yang terjadi di masyarakat Desa Rejoagung, Ngoro Jombang, sesuai dengan hukum Islam. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, teknik dokumentasi, dan dianalisis dengan kerangka teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik tajdidun nikah yang ada di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, merupakan warisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini merupakan upaya pasangan suami istri untuk memperkuat hubungan pernikahan yang terganggu, yang berpotensi mengarah pada perceraian. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinyatakan dibolehkan karena memiliki banyak manfaat, selama prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pasangan yang menerapkan tradisi ini cenderung mengalami harmoni, ketenangan, dan hubungan yang langgeng dalam rumah tangga mereka.

Kata Kunci: *Tajdidun Nikah, Keluarga Sakinah, Tradisi Jawa*

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan adalah merupakan *sunnatulloh* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, dan tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar. Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum: 21).²

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “*taskunu*” terambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz *mawaddah* yang berarti cinta dan *warahmat* yang berarti kasih sayang.³

Ayat tersebut juga menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tenang membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.⁴

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, Pasal 1

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI (Semarang : PT Kamudasmoro Grafindo (1994)

³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid II*, (Lentera Hati, Bandung, 2004), hlm 35

⁴ Fuad Kauma dan Nippan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm 7

Hal ini menggambarkan bahwa wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh agama Islam harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota yang ada.

Dalam mewujudkan tujuan yang mulia dari perkawinan diatas, tidaklah mudah sebab akan menemui banyak rintangan dan hambatan. Setiap orang pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang damai, tentram dan bahagia. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat orang lazim mengatakan keluarga sakinah sebagai bentuk keluarga yang ideal, seperti ketika mendoakan seorang suami istri yang baru menikah seseorang juga lazim mendoakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Namun terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, warahmah* ternyata karena satu dan lain hal mengalami guncangan, kondisi rumah tangga menjadi kurang harmonis, bahkan terkadang perselisihan dan pertengkaran mewarnai di dalamnya. Berbagai solusipun akan dilakukan demi untuk menjaga keluarga agar tetap utuh dan kokoh.

Pada masyarakat muslim tradisional Jawa ada sebuah tradisi yang unik, sebagian dari masyarakat masih meyakini dan memegang kuat tradisi tersebut. Tradisi itu biasa dikenal dengan sebutan *tajdidun nikah* atau *memperbaharui nikah*. Cara ini biasa ditempuh oleh pasangan suami-istri untuk menghindari perceraian, hal ini biasanya dilakukan di saat pasangan sedang mengalami masalah yang cukup pelik dan tak kunjung usai, baik itu masalah ekonomi, keturunan dan hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya pertengkaran antara suami istri.

Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kab. Jombang adalah daerah yang terdiri dari masyarakat yang multiagama, berbagai macam agama terdapat di daerah ini, namun mayoritas warganya memeluk agama Islam dan berfaham Ahlus Sunnah wal jama'ah.

Pemikiran masyarakat di Desa Rejoagung yang berangkat dari latar belakang pendidikan yang beragam sangatlah berpengaruh terhadap hasil pemikirannya, Diantara mereka ada yang lebih mengedepankan tekstualitas hukum daripada kontekstualitasnya, begitupun sebaliknya. Hal ini mengakibatkan dalam menyikapi suatu persoalan hanya dipandang dari satu sudut pandang saja.

Kondisi masyarakat sangat mempengaruhi suatu pemikiran Islam untuk menentukan langkah dalam menghukumi suatu masalah. Sedangkan kita tahu, bahwa masyarakat setiap periode terjadi suatu perubahan dan mengalami perkembangan yang pada akhirnya hukum harus bisa mengatur tentang kondisi masyarakat yang serba berbeda, elastisitas atau kelenturan dari karakter hukum perlu adanya mengikuti suatu ruang dan waktu. Menurut An-Na'im

sebagai pemikir Islam kontemporer beliau berpendapat, bahwa Islam itu baik untuk setiap zaman.⁵ Hukum Islam yang merupakan formulasi syari'ah harus bisa menghadapi tantangan dan isu-isu yang terjadi khususnya dalam ibadah sosial.

Seperti juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Jawa masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, tidak terkecuali masyarakat di Desa Rejoagung, mereka juga masih cukup kuat dalam memegang tradisi. Dalam pernikahanpun masyarakatnya masih menggunakan bermacam-macam hitungan pertimbangan sebagai contoh dalam hal tanggal dan hari pasaran kedua calon suami isteri, tanggal dan hari pelaksanaan akad dalam sebuah pernikahan dan hal-hal lain yang semuanya ditujukan agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan kelak dapat berjalan harmonis dan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

Kepercayaan dengan unsur Jawa yang kental ini juga yang melatar belakangi masyarakat di Desa Rejoagung untuk melaksanakan *tajdidun nikah*. Mereka berharap dengan melaksanakan *tajdidun nikah* ini bisa menjadi penguat ikatan pernikahan yang sebelumnya sempat goyah akibat terpaan berbagai masalah bisa menjadi kokoh kembali, sehingga tujuan dari pernikahan yakni membentuk keluarga yang sakinah dapat terwujud kembali.

Berdasarkan permasalahan di atas, studi ini bermaksud mendeskripsikan dan menganalisis *Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kab. Jombang)*. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam (munakahat) tentang *tajdidun nikah* sebagai local wisdom yang diperbolehkan demi kemaslahatan membantu menekan angka perceraian di tengah masyarakat, terutama di wilayah Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kab. Jombang.

Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “*kawin*” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Perkawinan disebut juga “*pernikahan*” Sedangkan pernikahan berasal dari kata “*nikah*” yang dalam Bahasa arab berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).⁸ Kata “*nikah*” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus),juga untuk arti akad nikah.⁹ .

⁵ Mulyadi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 15

⁶ Dewi Maria, *Wawancara Tokoh Masyarakat*, 10 Januari 2022

⁷ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), Hlm 456.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 7

⁹ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Cet. Ke-3, (Beruit: Dār al-fikr,1989), hlm 29

Dalam pengertian diatas, terdapat kata-kata yang mengandung tiga macam arti, yaitu sebagai berikut :

- a. *Milku Ar-Raqabah*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu bisa dijual, digadaikan dan lain-lain.
- b. *Milku Al-Manfaat*, yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari menyewa.
- c. *Milku Al-Intifa*, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.¹⁰

Arti *milik* () dalam hal pernikahan adalah *Milku al-manfaat* yaitu dengan akad nikah, maka suami dan isteri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia yang terdapat dalam pasal 2 adalah; *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah, Pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidhan untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*¹¹

Perkawinan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan unifikasi bagi semua warga Negara di Indonesia. Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan; *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.¹²

Rukun dan Syarat Perkawinan

Ada dua hal penting yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan: Rukun dan Syarat perkawinan. Kedua aspek ini harus ada atau terpenuhi secara lengkap untuk membuat pernikahan sah. Meskipun keduanya berbeda, Rukun perkawinan adalah bagian yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan dan merupakan bagian integral dari prosesnya.

Rukun Perkawinan menurut mayoritas ulama terdiri dari empat¹³ hal:

- a. Keberadaan calon suami dan calon istri yang akan menikah.
- b. Keberadaan wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.

¹⁰ Slamet Iskandar, *Fiqh Munakahat*, IAIN Walisongo, hlm. 2

¹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya, hlm. 19

¹² Undang-undang No. 1

¹³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani,2002), hlm 67-68

d. Penyampaian akad nikah (ijab Kabul).

Di sisi lain, mahar, meskipun merupakan unsur penting dalam pernikahan, tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Maharnya tidak harus disebutkan dalam upacara pernikahan dan tidak harus diberikan tepat saat akad berlangsung. Oleh karena itu, mahar termasuk dalam syarat perkawinan.

Syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang perlu dipenuhi oleh unsur-unsur yang ada dalam rukun, yaitu persyaratan bagi calon pengantin, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar.

Dalam melangsungkan pernikahan, calon suami harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Pertama, ia tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan calon isteri. Kedua, pernikahan harus dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Selanjutnya, identitas calon suami harus jelas, dan yang terakhir, pernikahan tidak boleh dilaksanakan saat ia sedang dalam keadaan ihram, yaitu dalam kondisi khusus ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Sementara itu, calon istri juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, ia tidak boleh memiliki hambatan syariah, seperti memiliki suami lain, memiliki hubungan mahram, atau sedang dalam masa iddah setelah pernikahan sebelumnya. Kedua, calon istri harus merdeka dan mengambil keputusan menikah atas keinginannya sendiri. Kemudian, persyaratan identitas yang jelas juga berlaku untuk calon istri. Terakhir, seperti calon suami, ia juga tidak boleh sedang dalam keadaan ihram saat pernikahan berlangsung.

Selanjutnya, wali calon pengantin memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, wali harus merupakan laki-laki. Kedua, wali harus sudah baligh atau dewasa. Ketiga, wali harus berada dalam kondisi akal yang sehat, tidak mengalami gangguan mental. Keempat, wali harus memiliki hak untuk menjadi wali. Kelima, wali harus adil dalam memutuskan perkara. Terakhir, seperti calon pengantin lainnya, wali juga tidak boleh sedang dalam keadaan ihram ketika pernikahan berlangsung.

Kemudian, saksi-saksi juga memiliki persyaratan. Setidaknya ada dua orang saksi laki-laki yang sudah baligh, memiliki kesehatan mental yang baik, adil dalam segala tindakan, mampu mendengar dan melihat, menghadiri pernikahan secara sukarela tanpa paksaan, tidak dalam keadaan ihram, dan mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab qabul.

Dalam hal mahar, calon suami diharapkan memberikan mahar kepada calon istri dalam bentuk harta berharga. Maharnya harus memiliki nilai dan tidak boleh sesuatu yang tidak berharga. Barang yang dijadikan mahar harus halal dan bermanfaat. Barang haram seperti alkohol, daging babi, darah, atau barang yang diharamkan tidak boleh dijadikan mahar. Barang yang diberikan juga harus sah secara hukum, bukan hasil curian atau kepemilikan tanpa izin. Terakhir, barang yang diberikan harus jelas keberadaannya atau jenisnya.

Persyaratan untuk ijab qabul juga penting. Ijab qabul harus diucapkan dengan jelas oleh wali yang memberikan izin pernikahan untuk anak perempuannya, dan qabul atau penerimaan harus diucapkan dengan tegas oleh calon suami. Antara ijab dan qabul harus bersambung tanpa putus, serta maksud dari ijab dan qabul harus jelas. Saat upacara ijab qabul, minimal harus ada calon pengantin pria atau wakilnya, wali calon pengantin wanita, dan dua orang saksi yang hadir.

Semua persyaratan ini merupakan bagian esensial dari rukun nikah, yang melibatkan calon pengantin, wali, saksi, dan ijab qabul. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka pernikahan bisa dianggap batal atau tidak sah. Oleh karena itu, pemenuhan semua syarat ini sangat penting dalam melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Tujuan Perkawinan

Pernikahan memiliki peranan penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan sejahtera dalam masyarakat. Tujuan pernikahan umumnya bervariasi tergantung pada setiap individu yang terlibat, karena memiliki sifat yang lebih subyektif. Namun, ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua calon pasangan yang akan menikah, yakni meraih kebahagiaan dan kesejahteraan baik dalam aspek fisik maupun spiritual, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW juga telah mengacu pada prinsip ini dalam sebuah hadisnya:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
()

“Wanita di nikahi karena empat perkara, karena harta bendanya, kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang kuat agamanya niscaya kamu beruntung” (HR. Bukhori dan Muslim).¹⁴

Pernyataan dari Nabi Muhammad tersebut memang mencerminkan realitas, bahkan menjadi prioritas utama bagi seseorang yang hendak menikah. Pada dasarnya, Nabi menganjurkan agar fokus pada empat aspek ini dalam mempertimbangkan pernikahan. Terutama, agama dan akhlak harus menjadi tujuan utama dalam memilih pasangan hidup. Hal ini karena faktor-faktor seperti penampilan fisik, kekayaan, status sosial, dan lainnya belum tentu bisa menjamin kebahagiaan jangka panjang jika tidak ada dasar akhlak dan budi pekerti yang baik.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Ibni al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih Bukhori* juz 6, *Bab An Nikah* (Darul fikr), hlm 123

Dari segi sosial, pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Ini adalah dasar dari struktur masyarakat yang diinginkan dalam Islam. Rasulullah SAW melarang hidup dalam kesendirian tanpa menikah, karena hal ini bisa berakibat pada hilangnya garis keturunan dan memudarnya umat Islam. Pernikahan adalah perjanjian untuk menjalani kehidupan suami istri, membangun keluarga, serta melanjutkan keturunan sesuai dengan ajaran agama.¹⁵

Saat membicarakan tujuan pernikahan, penting untuk merujuk pada isi dan konten Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membina keluarga yang langgeng dan penuh kebahagiaan sesuai dengan keinginan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suami dan istri diharapkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga keduanya dapat mengembangkan diri secara pribadi dalam upaya mencapai kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Hikmah Perkawinan

Allah telah mengatur perkawinan sebagai suatu tindakan dan menciptakan fondasi yang kuat bagi kehidupan manusia. Hal ini dilakukan karena ada nilai-nilai yang tinggi dan tujuan-tujuan baik bagi manusia, ciptaan Allah yang dihormati, dengan tujuan mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan dan menghindari ketidakseimbangan serta penyimpangan. Allah memberikan panduan syariat dan hukum-hukum Islam untuk dipatuhi oleh manusia. Hikmah-hikmah pernikahan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan memuaskan dorongan biologis atau kepuasan nafsu seksual, tetapi juga memiliki aspek-aspek yang bermanfaat, seperti berikut:

1. Menjaga Warisan Manusia: Pernikahan adalah cara untuk menjaga dan memelihara garis keturunan manusia, alat reproduksi, serta kelangsungan generasi dari waktu ke waktu. Melalui pernikahan, manusia bisa membangun kehidupan yang makmur dan menjalankan peran mereka sebagai khalifah Allah SWT di bumi.
2. Dasar Kuat Keluarga: Pernikahan adalah dasar yang kuat bagi keluarga. Di dalamnya, terdapat hak dan kewajiban yang suci dan religius. Pernikahan memberikan rasa ikatan suci yang mengangkat martabat manusia, melalui ikatan

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 5

¹⁶ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 5

rohaniah dan emosional yang menghargai keunikan kemanusiaan. Hubungan suami istri bukan hanya hubungan nafsu semata, tetapi juga hubungan kasih sayang dan ketenangan jiwa.

3. Pelindung Diri Manusia: Pernikahan berperan dalam melindungi martabat manusia dan menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan terlarang dalam agama. Pernikahan memungkinkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal dan sesuai dengan ajaran agama.
4. Pengendalian Hawa Nafsu: Pernikahan membantu mengarahkan dorongan nafsu manusia secara terkendali, memenuhi kepentingan orang lain, serta menjalankan tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anak, dengan pendidikan dan kasih sayang.¹⁷

Tajdidun Nikah

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaruan yang merupakan bentuk masdar - يُجَدِّدُ - تَجْدِيدًا yang artinya memperbarui.¹⁸ Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.

Tajdid memiliki dua pengertian, yaitu: Pertama, dalam konteks tujuannya, dasarnya, landasan dan sumber yang konsisten, tajdid merujuk pada mengembalikan sesuatu ke keadaan asalnya. Kedua, tajdid merujuk pada modernisasi ketika berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar, dasar, landasan, dan sumber yang konsisten, agar sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks waktu dan tempat.¹⁹

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata "tajdid" memiliki makna yang luas karena mengandung tiga unsur yang saling terkait. Pertama, "al-i'adah" mengacu pada pengembalian isu-isu agama, terutama yang bersifat kontroversial, kepada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua, "al-ibanah" merujuk pada membersihkan atau memurnikan agama Islam dari berbagai bentuk bid'ah (inovasi tidak sah) dan khurafat (keyakinan tak rasional), serta pembebasan pemikiran dalam ajaran Islam dari keterikatan terhadap mazhab, aliran, atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, "al-ihya" berarti menghidupkan kembali, mendorong, memajukan, dan memperbaharui pemahaman serta implementasi ajaran Islam.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 39-41

¹⁸ Husain Al-Habsyi, *Al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), 43

¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 147.

Pendapat ini juga disetujui oleh Slamet Abidin yang memberikan kontribusi dalam memberikan makna pada istilah perkawinan. Menurutnya, perkawinan adalah sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi atas dasar kesepakatan dan sukarela dari kedua belah pihak, dengan bantuan pihak ketiga (wali) sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh agama untuk melegalkan hubungan antara keduanya. Melalui ini, keduanya saling membutuhkan dan menjadi rekan hidup dalam membentuk sebuah keluarga.²⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai tajdid dan perkawinan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa tajdidun nikah merujuk pada upaya memperbaharui perjanjian perkawinan. Secara umum, ini mengacu pada tindakan pasangan suami dan istri untuk memperbaharui perjanjian perkawinan mereka dengan tujuan memperkuat ikatan perkawinan yang telah ada sebelumnya. Tindakan ini menjadi alternatif untuk meningkatkan kebaikan dalam hubungan mereka dan untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh rahmat.

Sebab- Sebab Terjadinya Tajdidun Nikah

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tajdidun nikah diatur dalam Pasal 26. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - a. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak memiliki kewenangan.
 - b. Kemampuan untuk menunjukkan catatan perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak memiliki kewenangan.
 - c. Kehidupan bersama sebagai suami istri.
2. Dalam pandangan fuqoha (ahli hukum Islam), faktor-faktor yang dapat menyebabkan tajdidun nikah mencakup:
 - a. Tujuan untuk berhati-hati (ikhtiyath).
 - b. Tujuan untuk menjaga prestise atau citra diri (tajammul).²¹

Landasan Hukum Tajdidun Nikah

Praktik tajdidun nikah, yang dalam bahasa Jawa sering disebut "nganyari nikah" atau lebih dikenal sebagai "mbangun nikah," telah menjadi umum di masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Praktik ini termasuk dalam jenis permasalahan

²⁰ Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12

²¹ Masduki Machfudh, *Bahtsul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000

ijtihadi, yaitu masalah yang tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Karena itulah, tidak mengherankan jika terdapat pendapat-pendapat berbeda mengenai permasalahan ini, dan hal ini memerlukan ijtihad (upaya penalaran hukum) dari para ulama untuk menetapkan hukum dari praktik tajdidun nikah ini agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

1. Pendapat Yang Membolehkan

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani memberikan argumen bahwa menurut mayoritas ulama (jumhur ulama'), tajdidun nikah tidak merusak atau menggugurkan akad nikah yang pertama. Dalam pandangan ini, tajdidun nikah lebih merupakan upaya memperkuat dan memperbaharui ikatan pernikahan yang telah ada sebelumnya, daripada menghapus akad nikah yang pertama. Pendapat ini mengindikasikan bahwa tajdidun nikah dapat menjadi cara untuk memperbaiki atau membangun kembali hubungan suami istri yang mungkin telah menghadapi tantangan atau masalah tertentu, tanpa harus mencabut akad nikah yang sudah ada sebelumnya.²² Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Salamah RA.

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا تَبَايَعُ؟، قُلْتُ: أَرَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab: “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata: “Sekarang kali kedua.”²³

Sama halnya dengan akad nikah, tindakan kedua dalam akad nikah tidak mengganggu akad yang pertama. Oleh karena itu, akad nikah kedua tidak mempengaruhi jumlah talak suami. Jika talak sebelumnya belum diberlakukan, maka suami masih memiliki 3 kesempatan talak. Namun, jika satu talak telah diberlakukan sebelumnya, maka tersisa 2 talak, dan seterusnya.

Menurut A. Masduki Machfudh, tajdidun nikah adalah tindakan yang diperbolehkan (jawaz) dan tidak akan merusak akad nikah yang telah terjadi sebelumnya. Ini dikarenakan pembaharuan akad hanya berfungsi sebagai upaya untuk

²² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari*, juz 13, (Beirut: Darul Fikri), hlm 199.

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Ibni al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih Bukhari* Juz 9, Maktabah Syamilah, hlm 98

memperindah (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyath). Pemikiran serupa juga disampaikan oleh A. Qusyairi Ismail, yang menyatakan bahwa secara prinsip hukum, memperbarui akad nikah adalah sah, karena bertujuan untuk berhati-hati (ihtiyath) dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atau juga bertujuan untuk memperkuat citra (tajammul) atau menjaga martabat dan kehormatan.²⁴

2. Pendapat yang Tidak Membolehkan

Bagi mereka yang melarang atau memberikan batasan tertentu terhadap tajdidun nikah, alasan yang mereka miliki adalah karena perkawinan adalah suatu ibadah dan tentunya harus mengikuti Sunnah Nabi.

Menurut Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *Al-Anwar Li A'malil Abror*, Juz II, dijelaskan bahwa tajdidun nikah dihukumi sebagai pengakuan cerai (ikrar bith thalaq) yang mengharuskan membayar mahar lagi dan mengurangi jumlah talak yang tersisa. Dengan melakukan tajdidun nikah, perkawinan yang pertama menjadi rusak dan tajdidun nikah dianggap sebagai bentuk pengakuan (iqror). Tindakan tajdid nikah ini juga mengurangi jumlah talak yang masih dimiliki oleh suami, dan suami diharuskan memberikan mahar kembali.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَفِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallii."²⁵

Jika tajdidun nikah dimaksudkan untuk membatalkan akad nikah yang pertama karena dianggap kurang baik atau karena khawatir telah mengucapkan talak setelah sekian lama menikah, terdapat dua pendapat dalam kalangan ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah yang pertama dianggap batal dalam hal ini. Namun, pendapat kedua yang menganggap bahwa tajdidun nikah dengan alasan tersebut adalah pendapat yang lemah, karena hal ini dapat merusak akad nikah yang pertama.

²⁴ A. Qusyairi Ismail, *Tajdidun Nikah Dalam Informatika*, 19 Maret 2007.

²⁵ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II, (Dar al-Dhiya'), 441

Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yakni keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut *usro* atau *qirabah* yang telah diserap menjadi Bahasa Indonesia yakni kerabat.²⁶ Didalam kamus besar Bahasa Indonesia sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang utuh, ada suami, istri serta anak, yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentaram, aman, dinamis, dan aktif, yang asah, asih dan asuh.²⁷

Kata sakinah juga diambil dari Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum : 21).

Dalam ayat tersebut, terdapat tiga makna yang menjadi tujuan dari suatu perkawinan,²⁸ yaitu:

- a. "Litaskunu ilaiha" mengarah pada penciptaan ketenangan. Tujuannya adalah memberikan kedamaian jiwa kepada pasangan yang menikah.
- b. "Mawaddah" menggambarkan pembentukan rasa cinta. Ini terutama terlihat pada pasangan muda dengan perasaan cinta yang menggebu-gebu, namun kadang-kadang cenderung sulit dikontrol, yang bisa memicu konflik.
- c. "Rahmah" melibatkan kasih sayang. Meskipun awalnya rasa kasih sayang rendah dibandingkan cinta, namun seiring berjalannya waktu, kasih sayang tumbuh lebih kuat sementara cinta mungkin berkurang.

Keluarga sakinah dalam Islam mencerminkan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan yang berakar pada iman dan ketakwaan, serta berkomitmen menjalankan ajaran agama dengan baik.

²⁶ Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, jilid II, (Jakarta: Departemen Agama 1985)

²⁷ Asrifi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 3

²⁸ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jati Bangsa, 2006), hlm 18.

PRINSIP-PRINSIP Keluarga Sakinah

Untuk mencapai keluarga yang harmonis dan penuh berkah, calon suami dan istri perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental. Ini dikarenakan kehidupan dalam rumah tangga dapat melibatkan berbagai masalah yang kompleks yang harus diatasi bersama. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan.

Pertama-tama, keluarga yang harmonis akan mewujudkan suasana yang penuh cinta, saling memahami, dan saling menghargai di antara suami dan istri. Keduanya harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin timbul dalam perjalanan hidup bersama. Persiapan fisik melibatkan menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran agar memiliki energi yang cukup untuk menghadapi tuntutan sehari-hari dalam rumah tangga. Persiapan mental melibatkan kesiapan untuk menghadapi konflik dengan kepala dingin, berkomunikasi dengan baik, dan memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai keluarga yang diinginkan.²⁹

METODE

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian dengan pendekatan fenomenologis adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman subjektif dan makna yang dihayati oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap perspektif individu yang terlibat dalam fenomena yang sedang diteliti, tanpa berfokus pada generalisasi atau teori yang telah ada sebelumnya. Peneliti dalam pendekatan fenomenologis berusaha untuk menggali esensi dari pengalaman yang dihadapi oleh partisipan, dengan tujuan untuk mengungkapkan makna dan struktur di balik pengalaman-pengalaman tersebut. Pendekatan fenomenologis sering melibatkan wawancara mendalam, analisis naratif, dan refleksi berulang terhadap data untuk memahami esensi fenomena yang sedang diteliti.³⁰ Penelitian dilakukan di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kab. Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, teknik dokumentasi, dan dianalisis dengan kerangka teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

²⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hal. 28.

³⁰ Hamzah, A. *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Dilengkapi Dengan Contoh Disain Tahapan Proses Dan Hasil Penelitian*. Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2020. (pp. 51–67).

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Atas Fenomena Praktek Tajdidun Nikah Di Desa Rejoagung

Hukum-hukum dalam syariat Islam memiliki dasar yang berlandaskan pada masalah, yang merujuk pada kemanfaatan dan kepentingan manusia sebagai hamba Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Syariat Islam mengusung prinsip-prinsip utama seperti kasih sayang (rahmah), keadilan ('adalah), dan kemaslahatan (masalahah). Hukum-hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai bagian integral dari syariat Islam, meskipun kadang-kadang argumentasi rasional digunakan untuk mendukung statusnya sebagai bagian dari ajaran Islam.³¹

Dalam perkembangannya, penerapan hukum-hukum dalam syariat Islam didorong oleh prinsip masalah. Masalahah, atau kemanfaatan, tidak bisa dipisahkan dari ajaran syariat Islam. Kehadiran masalahah dan syariat merupakan dua aspek yang saling terkait, di mana masalahah menuntut penerapan prinsip syariat. Berbagai studi dan analisis terhadap teks al-Qur'an dan hadis menyimpulkan bahwa penetapan hukum syariat memiliki hikmah dan illah (rasio hukum) yang mengarah kepada terwujudnya masalahah.³² Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar hukum yang diadopsi oleh individu yang terlibat dalam praktik tajdidun nikah di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang, adalah mengambil kebiasaan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dan merealisasikan tujuan pernikahan, yaitu menjadi keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian.

Tajdidun nikah terbukti sangat berperan dalam membantu pasangan suami dan istri untuk mengatasi konflik dan mencegah terjadinya perceraian. Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam dengan tegas menunjukkan bahwa prinsip utama dalam syariat Islam adalah untuk menghindari kerusakan dan mengutamakan kemaslahatan.³³ Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudaratan daripada mendatangkan kemaslahatan. Seperti yang menjadi dasar kaidah asasiyah yaitu:

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”

³¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin, Juz ke-3*, (Kairo: Dar alHadits, 2004), hlm 5

³² Tahir ibn Asyur, *Maqasid al-Syari ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 2006), hlm 12

³³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1999), hlm 24.

Berdasarkan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa tajdidun nikah yang terjadi di Desa Rejoagung Ngoro Jombang dapat dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan (mubah), asalkan dilakukan dengan memastikan bahwa prosesnya tidak melanggar ajaran agama Islam. Dalam hal ini, prinsip umum juga berlaku, yakni tindakan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan. Dengan demikian, jika tajdidun nikah dijalankan dengan mematuhi ajaran agama dan prinsip-prinsip masalah serta menghindari dampak negatif, maka hal tersebut menjadi suatu alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam berinteraksi sosial:³⁴

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”

Jadi pada prinsip dasarnya dalam muamalah, penekanannya lebih pada pembolehan hingga ada kemungkinan "larangan" (dalil yang membolehkan atau melarang), yang dapat mengubah status hukum suatu tindakan. Demikian juga, dalam menentukan hukum pelaksanaan tajdidun nikah sebagai tradisi, perlu memperhatikan maksud dan tujuan di baliknya, karena penilaian terhadap setiap tindakan dipengaruhi oleh niat awal yang mendorong pelakunya. Kaidah ini mengindikasikan bahwa segala perbuatan manusia, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, dinilai berdasarkan niat pelakunya. Untuk memahami niat sejauh ini, penting untuk memperhatikan petunjuk-petunjuk yang dapat mengungkap berbagai macam niat pelaku.³⁵

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan*”. (HR. Ibnu Majah).³⁶

Adat kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat, selama tidak menyebabkan kerusakan atau melanggar norma umum dan ajaran agama, dapat diterima dan diberlakukan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan yang telah mapan memiliki kekuatan hukum, terutama ketika sumber-sumber primer (nas) tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap masalah yang dihadapi.³⁷

³⁴ Abdul Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Al Asybah wan Nadhoir*, (Surabaya: Al-Haromain, 2008) hlm. 44

³⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 42

³⁶ Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori* Juz 20, *Bab An-niah Fil Iman*, (Beirut: Darul fikr), hlm 387

³⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS 1998), hlm 7

Hukum yang diacu dalam kaidah ini adalah hukum adat, yang menurut pandangan para fuqaha' dijelaskan sebagai "sesuatu perbuatan atau perkataan yang memberikan kepuasan kepada jiwa, sejalan dengan akal sehat, dan sesuai dengan tabiat yang baik." Konsep adat atau 'urf dalam Islam diakui sebagai salah satu prinsip dalam menetapkan hukum Islam. Abdul Wahhab Khalaf membagi 'urf menjadi dua jenis, yaitu 'urf sahah dan 'urf fasid. 'Urf sahah adalah yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Di sisi lain, 'urf fasid adalah yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan syari'at, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.³⁸

Dengan masyarakat mengakui dan menghormati hukum adat, hal ini menunjukkan bahwa adat merujuk pada kebiasaan yang berakar dalam lingkungan masyarakat setempat dan akhirnya menjadi norma yang dianggap sebagai hukum yang mengikat. Aturan-aturan adat ini dapat dianggap sebagai hukum jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.
2. Tidak mengakibatkan kerusakan atau menghalangi manfaat.
3. Telah diakui oleh sebagian besar orang Muslim.
4. Tidak berlaku dalam konteks ibadah yang telah diatur oleh agama.
5. Adat tersebut telah menjadi bagian dari budaya yang umum di masyarakat ketika hukumnya ditetapkan.
6. Tidak berlawanan dengan ketentuan agama yang jelas dan tegas.³⁹

Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa adat bisa menjadi sumber hukum Islam apabila memenuhi tiga persyaratan berikut:

1. Adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang jelas dan tegas.
2. Apabila adat tersebut telah menjadi kebiasaan yang terus menerus diterapkan dan berkembang dalam masyarakat.
3. Adat tersebut bersifat umum, karena hukum yang berlaku secara umum tidak boleh didasarkan pada adat yang spesifik.⁴⁰

Jika seseorang merasa ragu mengenai status pernikahannya, apakah masih sah atau sudah batal karena mungkin secara tidak sengaja terucap kata-kata yang mengandung arti talak, maka lebih bijaksana untuk melakukan tajdidun nikah atau memperbaharui akad nikah sebagai tindakan hati-hati dan untuk menghilangkan keraguan. Hal ini penting karena tidak mungkin

³⁸ *Ibid*

³⁹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 291

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 467

sebuah rumah tangga dapat dibangun dan berjalan harmonis jika terus-menerus dihantui oleh perasaan bahwa telah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja. Oleh karena itu, melakukan tajdidun nikah dalam situasi seperti ini memiliki status hukum yang diperbolehkan (mubah), sejalan dengan ajaran dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan.:

دَعِ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ

“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu”. (HR. an-Nasa’i).

Terdapat juga kasus di mana tajdidun nikah dilakukan sebagai syarat untuk merujuk, seperti yang dilakukan oleh Kholifah bersama suaminya. Tindakan ini diambil atas instruksi dan inisiatif dari orang tua. Namun, ini menimbulkan perbedaan pendekatan dengan perspektif hukum Islam terkait rujuk. Sebenarnya, menurut pandangan hukum Islam, rujuk tidak memerlukan akad baru, wali, mahar, atau saksi. Jika perceraian terjadi sebelum masa 'iddah (periode menunggu) perempuan habis, maka status perkawinannya masih tetap berlaku, dan hak serta kewajiban tetap ada. Suami masih berkewajiban menafkahi istri dan hak mewarisi tetap ada, walaupun dalam masa 'iddah tersebut, suami dan istri dilarang untuk berhubungan intim. Namun, perlu dipahami bahwa rujuk dan perkawinan memiliki perbedaan prinsipil dalam rukunnya. Prinsip-prinsip mengenai rukun perkawinan dan rujuk telah diatur secara terpisah dalam hukum Islam. Rukun rujuk hanya melibatkan aspek tempat atau mantan istri, mantan suami, dan ucapan rujuk (sighat), tanpa memerlukan proses akad nikah seperti yang terjadi dalam perkawinan.⁴¹

Namun, terdapat perbedaan antara rukun nikah dan rujuk. Rukun nikah membutuhkan kehadiran kedua mempelai, wali, saksi, mahar, dan akad. Oleh karena itu, tindakan tajdidun nikah yang digunakan untuk merujuk tidak sesuai dengan prinsip rukun rujuk, karena lafaz atau ucapan yang digunakan dalam tajdidun nikah tidak sesuai dengan tujuan rujuk itu sendiri. Lafaz yang digunakan dalam tajdidun nikah lebih cocok untuk perkawinan daripada rujuk. Oleh karena itu, praktek rujuk yang dilakukan oleh pasangan tersebut tidak memenuhi syarat rukun rujuk, khususnya dalam hal ucapan rujuk. Karena itu, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, rujuk yang dilakukan oleh pasangan tersebut dianggap tidak sah. Dalam Islam, perkawinan sah terjadi jika dilakukan dengan wanita ajnabiyah yang belum menjadi isteri, dan tidak sah jika dilakukan dengan wanita yang masih merupakan isteri. Jika seorang suami ingin merujuk pada isterinya yang telah diceraikan dengan talak raj'i dan masih dalam masa iddah,

⁴¹ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tth) hlm. 88.

cukup dengan mengucapkan "Kamu saya rujuk!" Jika isteri menerimanya, maka status suami isteri kembali sah tanpa memerlukan wali dan saksi.

Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa menggunakannya tajdidun nikah sebagai syarat rujuk, seperti dalam kasus Kholifah dan suaminya, tidak tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, jika tajdidun nikah dilakukan dengan tujuan menguatkan kembali ikatan pernikahan setelah kata rujuk, hal tersebut diperbolehkan karena bertujuan mendatangkan kemaslahatan.

Kalaupun ada aliran kepercayaan di Jawa yang berpendapat bahwa jika pernikahan tidak melahirkan keturunan, pasangan suami istri harus melakukan tajdidun nikah dengan harapan mendapatkan anak dengan memilih hari yang lebih tepat. Namun, pandangan semacam ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena keturunan (rizki) datangnya dari Allah, bukan dari tajdidun nikah yang dilakukan. Hanya Allah yang memiliki kuasa atas hal tersebut, bukan karena melakukan tajdidun nikah. Konsep ini bertentangan dengan keyakinan Islam, di mana nasib seseorang ditentukan sepenuhnya oleh Allah. Oleh karena itu, tajdidun nikah dengan niat seperti ini perlu diperjelas agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, agar tidak melanggar prinsip keesaan Allah.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan dalam Tesis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *tajdidun nikah* yang terjadi di desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kab. Jombang adalah sebuah tradisi yang turun temurun, hal ini dilakukan pada pasangan suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sedang mengalami masalah yang tak kunjung selesai, dan dikhawatirkan bisa berujung pada perceraian.
2. *Tajdidun nikah*, termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihadi yang tidak ada ketentuan secara pasti dalam *nas* baik itu dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Namun oleh masyarakat di desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kab. Jombang dijadikan sebagai bentuk ikhtiar bagi pasangan suami isteri dalam memperbaiki kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis, serta rentan mengalami perceraian, dengan tujuan untuk menguatkan kembali ikatan pernikahan mereka agar tujuan dari pernikahan yakni menjadi keluarga yang sakinah dapat terwujud. Hal ini jika ditinjau dari kaca mata hukum Islam boleh saja dilakukan karena mengandung banyak maslahatnya asalkan dalam prosesinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

3. Tradisi *tajdidun nikah* ini hanyalah suatu pilihan bagi pasangan suami istri yang sedang dilanda permasalahan bukan menjadi suatu keharusan, namun pasangan suami isteri di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kab. Jombang, yang pernah melakukan *tajdidun nikah*, mulai merasakan dampak positifnya, Adanya dampak tersebut diantaranya adalah:

- 1) Bertambahnya kehati-hatian suami isteri dalam bersikap,
- 2) Hilangnya keraguan dan kekhawatiran
- 3) Keadaan ekonomi yang semakin membaik dan stabil
- 4) Saling menjaga keutuhan rumah tangga
- 5) Serta yang paling utama adalah semakin kuatnya ikatan pernikahan mereka.

REFERENSI

- Abdul Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Al Asybah wan Nadhoir*, Surabaya: Al-Haromain, 2008.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Ibni al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih Bukhori* juz 6, *Bab An Nikah*, Darul fikr, tth.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Ibni al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih Bukhari* Juz 9, Maktabah Syamilah, tth.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari*, juz 13, Beirut: Darul Fikri, Tth.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 , Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Anshari Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tth.
- Al-Habsyi Husain, *Al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI, 1997.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI (Semarang: PT Kamudasmoro Grafindo (1994)
- Al-zuhaili Wahbah, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Cet. Ke-3, Beriut: Dár al-fikr, 1989.
- Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asrifi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Basri Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, jilid II, Jakarta: Departemen Agama 1985.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, A. *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Dilengkapi Dengan Contoh Disain Tahapan Proses Dan Hasil Penelitian*. Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2020
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin*, Juz ke-3, Kairo: Dar alHadits, 2004.
- Iskandar Slamet, *Fiqih Munakahat*, IAIN Walisongo, tth.
- Ismail A. Qusyairi, *Tajdidun Nikah Dalam Informatika*, 19 Maret 2007.
- Kartanegara Mulyadi, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Kauma Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, Surabaya

- Lukito Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid II*, Bandung: Lentera Hati, 2004
- Machfudh Masduki, *Bahtsul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000
- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mubarok Ahmad, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jati Bangsa, 2006.
- Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori Juz 20, Bab An-niah Fil Iman*, Beirut: Darul fikr, tth.
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Musbikin Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syafi'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tahir ibn Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Sunnun, Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, Pasal 1
- Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1999.
- Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II, Dar al-Dhiya', tth.